

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat belum terlaksana. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (1) mengatakan bahwa sertiap bangunan gedung di daerah yang telah selesai dibangun sesuai Izin Mendirikan Bangunan, harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang belum optimal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabuapten Rokan Hilir untuk bisa melakukan transmsi dan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung terhadap bangunan Rumah Toko di Bagan Siapiapi Kelurahan Bagan Barat supaya masyarakat memiliki pengetahuan tentang Sertifikat Laik Fungsi dan akan mendorong terlaksananya Sertifikat Laik Fungsi secara menyeluruh.
2. Pemerintah dan Penegak Hukum diharapkan melakukan pendataan terhadap Rumah Toko yang belum memiliki izin, melihat semua Rumah Toko di Kelurahan Bagan Barat belum ada satupun yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi dan segera melakukan penataan dan penindakan bagi yang melanggar.